



**PUTUSAN**

**Nomor ; 1624/Pdt.G/2015/PA Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**PENGUGUT**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pengugat**.

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan terakhir nelayan, tempat tinggal di dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar namun sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 11 September 2015 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1624/Pdt.G/2015/PA Mks, tanggal 11 September 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Pengugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tallo,

**Hal 1 Dari 12 hal Put. Nomor 1624/Pdt.G/2015/PA Mks**



Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 898/21/VIII/2013,  
tanggal 19 Agustus 2013,

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Nabire.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 2 tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan pernah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) namun tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa pada bulan Februari 2014 Penggugat kembali dari Kabupaten Nabire, Provinsi Papua karena sakit.
5. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat tidak pernah menjenguk Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi bahkan Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya yang pasti.
6. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya sebagaimana Surat Pernyataan Gaib yang dibuat oleh Penggugat dan ketahui oleh Lurah Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Nomor: 341/07.1005/LBK/IX/2015..
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
9. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama

**Hal 2 Dari 12 hal Put. Nomor 1624/Pdt.G/2015/PA Mks**



Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

**Hal 3 Dari 12 hal Put. Nomor 1624/Pdt.G/2015/PA Mks**



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. Surat :**

1. Surat Pernyataan Gaib Nomor ; 341/07.1005/LBK/IX/2015, tanggal 10 September 2015, yang dikeluarkan oleh Lurah Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel pos , oleh Ketua majelis diberi tanda P1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ; 898/21/VIII/2013, tanggal 19 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh Ketua Majelis dicocokkan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P 2 ;

**B. Saksi :**

1. **SAKSI**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah paman penggugat dan mengetahui bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri ;
  - Bahwa penggugat dan tergugat menikah di Makassar pada tahun 2013 dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut ;
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal di Papua kemudian kembali ke Makassar ;
  - Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri, namun belum dikaruniai anak ;
  - Bahwa kini penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena tergugat kembali ke Papua sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang tidak pernah ada beritanya ;

**Hal 4 Dari 12 hal Put. Nomor 1624/Pdt.G/2015/PA Mks**



- Bahwa penggugat sudah tidak tahan lagi menunggu tergugat kembali dan sejak berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi ;
- Bahwa saksi selaku keluarga telah menasehati penggugat agar tetap kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat ;

**2. SAKSI** ; umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Tallo, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar penggugat dan mengetahuibahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah di Makassar pada tahun 2013 dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut ;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal di Papua kemudian kembali ke Makassar ;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri, namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa kini penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena tergugat kembali ke Papua sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang tidak pernah ada beritanya ;
- Bahwa penggugat sudah tidak tahan lagi menunggu tergugat kembali dan sejak berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi ;
- Bahwa saksi selaku keluarga telah menasehati penggugat agar tetap kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut penggugat membenarkannya .

**Hal 5 Dari 12 hal Put. Nomor 1624/Pdt.G/2015/PA Mks**



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi ;

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan tersebut harus diputuskan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat yang pada pokoknya bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 17 Agustus 2013 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri namun tidak dikaruniai anak dan sekitar bulan Februari 2014 penggugat kembali dari Nabire karena sakit dan tergugat tidak pernah datang menjenguk penggugat sampai sekarang dan tergugat sudah tidak diketahui pula alamat tempat tinggalnya dan sejak berpisah

**Hal 6 Dari 12 hal Put. Nomor 1624/Pdt.G/2015/PA Mks**





tempat tinggal tidak pernah kembali lagi sampai sekarang serta tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran tergugat dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan telah sesuai batas waktu pemanggilan sesuai hukum formal, oleh Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tetap harus dilanjutkan, meskipun tergugat tidak datang mengajukan bantahan atau jawaban sebagai hak tergugat;

Menimbang pula bahwa sesuai qaedah dalam kitab Ahkamulqur'an Juz III halaman 405 yang maksudnya "barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, lalu tergugat tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedang penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka tergugat termasuk orang dholim dan gugurlah hak tergugat untuk mengajukan jawaban/bantahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian sehingga tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi yaitu M. SAKSI dan SAKSI, telah memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, sehingga terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut yang telah memberikan keterangan sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian

**Hal 7 Dari 12 hal Put. Nomor 1624/Pdt.G/2015/PA Mks**



antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri pernah hidup rukun sebagai suami isteri namun tidak dikaruniai anak dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang dan sejak berpisah tempat tinggal keduanya tidak saling memperdulikan lagi tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami yaitu tidak memberi nafkah kepada penggugat dan telah diupayakan untuk kembali rukun sebagai suami isteri namun tidak berhasil, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

رء المفاسد مقدم على جلب المصالح د

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

**Hal 8 Dari 12 hal Put. Nomor 1624/Pdt.G/2015/PA Mks**





وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri, sehingga dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum oleh karena itu gugatan penggugat dapat diterima dengan menjatukan talak satu ba'in shugraa tergugat terhadap penggugat.

**Hal 9 Dari 12 hal Put. Nomor 1624/Pdt.G/2015/PA Mks**



Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Rappocini Kota Makassar dan Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

**Hal 10 Dari 12 hal Put. Nomor 1624/Pdt.G/2015/PA Mks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiulakhir 1437 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Murni Djuddin sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Aminah, M.H dan Drs. H.Imbalo, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Petraniani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Dra. Hj. St. Aminah, M.H**

**Dra. Hj. Murni Djuddin**

ttd

**Drs. H. Imbalo, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Hj. Petraniani, S.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-

**Hal 11 Dari 12 hal Put. Nomor 1624/Pdt.G/2015/PA Mks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- |              |                |     |
|--------------|----------------|-----|
| 2. Proses    | : Rp 50.000,-  |     |
| 3. Panggilan | : Rp 270.000,- | , - |
| 4. Redaksi   | : Rp 5.000,-   |     |
| 5. Materai   | : Rp 6.000,-   |     |

**Jumlah** : Rp 361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

**Hal 12 Dari 12 hal Put. Nomor 1624/Pdt.G/2015/PA Mks**



**Hal 13 Dari 12 hal Put. Nomor 1624/Pdt.G/2015/PA Mks**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)